

**TINDAK PIDANA PENCURIAN MCB TIMER DAN KABEL  
PADA BALEHO SUATU KAJIAN KRIMINOLOGI  
(STUDI KASUS POLSEK MEDAN TIMUR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :**

**VICKY GERALDO ADYAKSA**

**NPM. 1506200235**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : VICKY GERALDO ADYAKSA  
**NPM** : 1506200235  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PENCURIAN MCB TIMER DAN KABEL PADA BALEHO SUATU KAJIAN KRIMINOLOGI (STUDI KASUS POLSEK MEDAN TIMUR)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. AL-UMRY, S.H., M.Hum.



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : VICKY GERALDO ADYAKSA  
NPM : 1506200235  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCURIAN MCB TIMER DAN KABEL PADA BALEHO SUATU KAJIAN KRIMINOLOGI (STUDI KASUS POLSEK MEDAN TIMUR)  
PENDAFTARAN : Tanggal 14 September 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing

  
AL-UMRY, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0124046602

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : VICKY GERALDO ADYAKSA**  
**NPM : 1506200235**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCURIAN MCB TIMER DAN KABEL PADA BALEHO SUATU KAJIAN KRIMINOLOGI (STUDI KASUS POLSEK MEDAN TIMUR)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 01 Agustus 2019

Pembimbing

AL-UMRY, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0124046602

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : VICKY GERALDO  
**NPM** : 1506200235  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PENCURIAN MCB TIMER DAN KABEL PADA BALIHO SUAT KAJIAN KRIMINOLOGI (Studi Kasus Polsek Medan Timur)  
**Pembimbing** : AL-UMRY, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25/1-2019	Skrripsi di terima uthe di border	
26/1-2019	di kembalikan uthe di pabanyu	
23/2-2019	Skrripsi di terima & kembali uthe di border	
24/2-2019	Skrripsi di kembalikan uthe di pabanyu	
31/2-2019	Skrripsi di terima kembali uthe di border	
24/3-2019	Skrripsi di kembalikan uthe di pabanyu	
1/8-2019	Skrripsi di periksa kembali uthe ke T. kuty	
1/8-2019	Skrripsi di terima dan Ace.	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(AL-UMRY, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vicky Geraldo Adyaksa  
NPM : 1506200235  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENCURIAN MCB TIMER DAN KABEL PADA BALEHO SUATU KAJIAN KRIMINOLOGI (STUDI KASUS POLSEK MEDAN TIMUR)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2019

Saya yang menyatakan



VICKY GERALDO ADYAKSA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN  
SEKTOR MEDAN TIMUR  
Jl. Jawa No.5 Medan

Medan, 4 Maret 2019

Nomor : BI 205 / III / 2019  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UMSU

di

Medan

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum UMSU nomor : 569/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 26 Januari 2019 perihal permohonan Izin Riset .
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa :

N a m a : VICKY GERALDO ADYAKSA  
N P M : 1506200235  
Fakultas : Hukum  
Prodi / Bagian : Ilmu hukum / Hukum Pidana

Telah melakukan riset guna penyelesaian penulisan skripsi di Polsek Medan Timur

3. Demikian untuk menjadi maklum

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR



  
MHD. ARIFIN, SH  
KOMPOL NRP 66030608

Tembusan :

Kasat Reskrim Polrestabes Medan

**TINDAK PIDANA PENCURIAN MCB TIMER DAN KABEL PADA  
BALEHO SUATU KAJIAN KRIMINOLOGI  
(STUDI KASUS POLSEK MEDAN TIMUR)**

**ABSTRAK**

Tingginya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi tentunya akan membuat semakin banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan, ketidakseimbangannya penghasilan yang didapat mengakibatkan kebutuhan hidup tersebut tidak terpenuhi ditambah lagi keinginan seseorang dalam memiliki sesuatu menambah beban dari individu itu sendiri, kepadatan penduduk yang semakin lama semakin tidak terkendali dan rendahnya tingkat penerimaan kerja juga merupakan salah satu faktor seseorang tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan itu. Kurangnya keseriusan dari para penegak hukum dalam mengatasi bahkan memberantas menambah daftar semakin tidak adanya kepastian hukum. Berdasarkan faktor tersebut sering kali memaksa seseorang untuk melakukan diluar kemauan hati yaitu berbuat suatu kejahatan seperti mencuri. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga Negara.

Di kota besar seperti di kota Medan, sering sekali terjadinya pencurian MCB (Miniature Curcuit Breaker) beserta kabel yang terpasang pada baleho. Dampak dari pencurian MCB beserta kabel ini berefek pada kinerja komponen lain yang tidak sempurna seperti tidak menyalanya Lampu Billboard yang juga terpasang pada baleho tersebut. Atas perbuatan yang di buatnya Pelaku Dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) Ke 4e Jo 53 KUHPidana. Pelaku sengaja mencuri barang tersebut dengan maksud untuk menjual barang tersebut kepada penadahnya. Peristiwa tindak pidana ini merupakan hasil riset penulis di Polsek Medan Timur Kota Medan.


Penulis tertarik meneliti jenis kejahatan pencurian ini karena ingin mengetahui latar belakang dan motif pelaku sampai kepada penanganan hukum yang dilakukan kepadanya. Selain itu pula penulis ingin mengembangkan tentang bagaimana modus yang digunakan pelaku dalam mencuri MCB Timer beserta kabel pada baleho, kemudian ingin mengetahui bagaimana upaya dan tindakan kepolisian dalam penanggulangan pencurian MCB timer beserta kabel pada baleho. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian secara yuridis empiris yaitu bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh di lapangan, bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum dalam masyarakat. dengan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian. Selain menggunakan bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP), data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media prantara) yakni diambil dari hasil riset di



POLSEK Medan Timur Kota Medan. Dan untuk melengkapi pembahasan dalam skripsi ini penulis juga menggunakan sumber hukum sekunder yaitu berupa peraturan perundang undangan yang lain seperti buku-buku, jurnal, website, dan hasil karya ilmiah yang sesuai dengan masalah penelitian ini.

**Kata Kunci:** Pencurian Mcb, Kriminologi ,Tindak Pidana,

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **TINDAK PIDANA PENCURIAN MCB TIMER DAN KABEL PADA BALEHO SUATU KAJIAN KRIMINOLOGI**

### **(STUDI KASUS POLSEK MEDAN TIMUR)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Al- UMRI, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Ibu Nursariani, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Syamsir Siregar, S.H dan Ibunda tercinta Dra. Rosmita, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak dan adik kandung saya Sylva Samita Sari, S.T dan Dennis Arafah yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Ridwan Akbar (Toke Bandari), Edy Suranta Tarigan (Petok), Nauli Fitriani (ulik), Wiko Andrianto (Wik-Wik) dan tak lepas juga teman-teman yang lain Putih, Yahya, Helma, Indah Khairunisma, Samira dan teman-teman dari kelas D1 Pidana yang telah banyak berperan, dengan setia menemani dalam suka maupun duku juga dengan sabar menghadapi diriku yang seperti ini, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud

mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan,       September 2019  
**Hormat Saya**  
**Penulis,**

**Vicky Geraldo Advaksa**  
**NPM. 1506200235**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Defenis Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpulan Data .....	12
5. Analisis Data .....	12

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... 13

A. Tindak Pidana Pencurian.....	13
1. Pengetian Tindak Pidana .....	13
2. Subjek Tindak Pidana.....	16
B. Pencurian.....	20
C. Pengertian MCB .....	26

1. Prinsip Kerja MCB.....	27
2. Jenis-jenis MCB.....	28
D. Kriminologi .....	28
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pengaturan Hukum yang Digunakan Dalam Pencurian MCB Timer dan Kabel Pada Baleho .....	32
B. Modus Yang Digunakan Pelaku Dalam Mencuri MCB dan Kabel Pada Baleho .....	44
C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian MCB Timer dan Kabel Pada Baleho .....	52
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana, sedangkan dari sudut pandang sosiologi, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Dalam arti kriminologi kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>1</sup>

Para pakar memberikan defenisi mengenai pengertian tentang kejahatan, menurut Paul Moedigdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.

Pengertian kejahatan yang dikemukakan oleh Paul Moedigdo Moeliono tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum, berarti bahwa pelanggaran terhadap norma-norma lainnya seperti norma kesopanan,

---

<sup>1</sup> Nursariani Simatupang dan faisal .2017. *Kriminologi*. Medan:Pustaka Prima.halaman 38

norma kesusilaan, norma agama dan norma adat tidak termasuk kategori kejahatan sepanjang hal tersebut tidak ada pengaturannya dalam undang-undang.

2. Penentuan terhadap perbuatan seseorang yang tergolong sebagai kejahatan atau tidak adalah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang, serta didasarkan penafsiran masyarakat yang tentunya berbeda menurut tempat dan waktu.
3. Unsur terpenting dari sebuah yang dinamakan kejahatan adalah perbuatan tersebut memiliki sifat yang merugikan dan menjengkelkan
4. Perbuatan kejahatan yang dimaksud tidak boleh dibiarkan dan harus memperoleh balasan berupa pemidanaan terhadap pelaku. Jika sebuah kejahatan dibiarkan berlangsung, dapat mengakibatkan hilangnya rasa nyaman dalam masyarakat.<sup>2</sup>

JE Sahetapy dan Marjono Reksodiputro menyatakan kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga Negara. Selanjutnya, Sahetapy juga menyatakan bahwa kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu penanaman belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian atau

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 46



pertimbangan apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan<sup>3</sup>.

Di kota besar seperti di kota medan, pasti sering sekali mendengar terjadinya pencurian, seperti pencurian MCB (Miniature Curcuit Breaker) beserta kabel yang terpasang pada baleho. Tingginya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi tentunya akan membuat semakin banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan, ketidakseimbangannya penghasilan yang didapat mengakibatkan kebutuhan hidup tersebut tidak terpenuhi ditambah lagi keinginan seseorang dalam memiliki sesuatu menambah beban dari individu itu sendiri, kepadatan penduduk yang semakin lama semakin tidak terkendali dan rendahnya tingkat penerimaan kerja juga merupakan salah satu faktor seseorang tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan itu. Kurangnya keseriusan dari para penegak hukum dalam mengatasi bahkan memberantas menambah daftar semakin tidak adanya kepastian hukum. Berdasarkan faktor tersebut sering kali memaksa seseorang untuk melakukan diluar kemauan hati yaitu berbuat suatu kejahatan seperti mencuri.

*Ius poenale* dapat dibagi dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Hukum Pidana Materil berisikan peraturan dengan hukuman (*strabare geiten*), misalkan mengambil barang milik orang lain, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sedangkan Hukum Pidana Formal, yaitu sejumlah peraturan

---

<sup>3</sup> Ibid, halaman 48

peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.<sup>4</sup>

Pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP. Dalam pasal 362 KUHP pencurian adalah **“Barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”**.

Adapun delik yang terdapat dalam pencurian yaitu:

a. Delik materil

Delik materil, dimana dalam perumusan tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. apabiladijumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, harus menggunakan ajaran “hubungan kausal”. Untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

b. Delik Formil

Delik Formil ialah delik yang dianggap telah terlaksanakan apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula, tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materil dapat dirumuskan

---

<sup>4</sup> H. Siswanto Sunarso. 2015. *filsafat hukum pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. halaman 167.

perbuatan yang dilarang sedangkan akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

Dimana seseorang yang melakukan pencurian dapat dikatakan seorang itu telah melanggar hukum pidana, dimana hukum pidana memiliki pengertian yaitu *strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antara yaitu, tindak pidana, delik, perubahan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemah dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan tindak, pelanggaran dan perbuatan.<sup>5</sup>

Dalam penulisan yang di angkat oleh penulis saat ini adalah pencurian. Pencurian yang dimaksud adalah MCB beserta kabel, dimana pada hari selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB diketahui telah terjadi peristiwa pencurian barang-barang berupa MCB timer beserta kabel yang terpasang pada tiang baleho di Jln. Cemara Kec. Medan Timur, pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci gembok pada kotak yang didalamnya berisi MCB timer, selanjutnya pelaku memanjat tiang baleho untuk memotong dan mengambil kabel yang terpasang pada lampu, mengetahui barang miliknya dicuri kemudian CV. Putra Bhayangkara Indonesia selaku pemilik baleho melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian kemudian di dapat pelaku berjumlah 1 (satu) orang atas nama Faisal, ia sengaja mencuri barang tersebut dengan maksud

---

<sup>5</sup> Ibid.hal.165

untuk menjual barang tersebut sebelum menjual hasil barang curiannya pelaku sudah ditangkap oleh pihak Polsek Medan Timur, dampak dari pencurian MCB beserta kabel ini berefek pada kinerja komponen lain yang tidak sempurna seperti tidak menyalanya Lampu Billboard yang juga terpasang pada baleho tersebut. Atas perbuatan yang di buatnya pelaku dikenakan Pasal 363 ayat (1) Ke 4e Jo 53 KUHpidana, maka dari itu penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul **“TINDAK PIDANA PENCURIAN MCB BESERTA KABEL PADA BALEHO SUATU KAJIAN KRIMINOLOGI (Studi Kasus Polsek Medan Timur)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas,maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum yang digunakan dalam pencurian MCB Timer dan kabel pada baleho?
- b. Bagaimana modus yang digunakan pelaku dalam mencuri MCB Timer beserta kabel pada baleho?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan pencurian MCB timer beserta kabel pada baleho?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis,manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan pada bidang kriminologi dan penegakan hukum yang memberikan pengetahuan tentang sanksi dan upaya pihak penegak hukum dalam penanganan pencurian
- b. Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dari segi kriminologi

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki berberapa tujuan untuk diteliti antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang digunakan dalam pencurian Mcb Timer dan kabel pada baleho
2. Untuk mengetahui modus yang digunakan pelaku dalam mencuri Mcb Timer beserta kabel pada baleho
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan pencurian Mcb timer beserta kabel pada baleho.

### C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep merupakan salah satu konkrit dari teori.

Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkanlah definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancama (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar laranggar tersebut <sup>6</sup>
2. Adapun yang dimaksud “Tindak Pidana” dalam penelitian ini adalah adanya perbuatan peraturan yang dilanggar yaitu telah melakukan suatu pencurian
3. Pencurian adalah menurut pasal 362 KUHP ialah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang keseluruhannya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah

Adapun yang dimaksud “Pencurian” dalam penelitian ini adalah Pencurian Mcb beserta kabel yang dilakukan pelaku dengan maksud untuk memiliki dan mengambil hak milik orang lain.

1. Benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengam benda dan hak

---

<sup>6</sup> Ismu Gunadi. 2014. *cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Jakarta:KENCANA. Halaman 37

kebendaan Adapun yang dimaksud “benda” dalam penelitian ini adalah Mcb beserta kabel yang telah dicuri.

2. Krimimologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Adapun ilmu yang dimaksud adalah mempelajari pencurian yang terjadi pada kasus ini melalui sudut pandang kriminologi.

#### **D. Keaslian Penelitian**

1. Skripsi Sri Rohaya Novika Sari Siregar, No. Pokok, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Energi Listrik”. Skripsi ini merupakan penilitan empiris yang lebih utama sedangkan normative hanya sekedar pendukung dalam pembahasan ini menjelaskan tentang apa saja faktor dan upaya penanggulangan dalam pencurian energy listrik.
2. Skripsi Resty Gloria Pasomba, B 111 12 354, Mahasiswa Fakultas Hukum Hasanuddin, Tahun 2016 yang berjudul “tinjauan Kriminologis Atas Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di kota Makassar”. Skripsi ini merupakan penelitian atas Empiris yang menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan satu faktor suatu permasalahan yang akan di bahas, guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi suatu karya ilmiah, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah, sesuai dengan

rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh di lapangan.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum dalam masyarakat. dengan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian. jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana dalam penelitian ini dengan cara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data primer nya

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim di sebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ida Hafinah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV. Pustaka Prima. Halaman 20



b. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media prantara) yakni diambil dari hasil riset di POLSEL Medan Timur Kota Medan.

c. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP)
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang undangan yang lain seperti buku-buku, jurnal, website, dan hasil karya ilmiah yang sesuai dengan masalah penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier

Data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Hukum islam
- b. Studi Lapangan (*field research*), dengan melakukan wawancara secara lisan kepada narasumbernya secara langsung yang berkaitan dengan judul

penelitian yaitu dengan Bapak Aiptu Supriadi, selaku Kasikum Polsek Medan Timur.

- c. Studi kepustakaan (*liberal research*), dilakukan dengan dua cara yaitu:
  1. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*liberal research*) secara langsung.<sup>8</sup> Yang mana dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan yang berguna menghimpun data sekunder dan berhubungan dari penelitian yang sudah dikaitkan.
  2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diartikan.

## **5. Analisis Data**

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan menggunakan kalimat.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 21

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana pencurian**

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keamana guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian ketentraman itu terpelihara dengan baik.

Hukum yang merupakan wujud dari perintah dan kehendak Negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut<sup>9</sup>

Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam upayanya memberikan arti dari “*strafbaar feit*”. Menurut Profesor Pompe, perkataan *Strefbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma” (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukumannya terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>10</sup>

Dikatakan selanjutnya oleh Profesor Pompe, bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum<sup>11</sup>

Profesor Simons telah merumuskan *strfbaar feit* itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

---

<sup>9</sup> F.A.F. Lamintang. 2018. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 179

<sup>10</sup> *Ibid*, Halaman 180

<sup>11</sup> *Ibid*, Halaman 181

perbuatannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”<sup>12</sup>

Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur:

- Diancam dengan pidana oleh hukum.
- Bertentangan dengan hukum.
- Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- Orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>13</sup>

Alasan dari profesor Simon apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus di rumuskan seperti diatas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang, dan setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Menurut Profesor Simons, sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud diatas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang,

---

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 183

<sup>13</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: KENCANA. Halaman 3

hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti dari yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur lainnya.<sup>14</sup>

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum<sup>15</sup>

Sedangkan Barda Nawawo Arief menyebutkan, bahwa di dalam KUHP hanya ada asas legalitas (pasal 1 KUHP) yang merupakan “landasan yuridis” untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tidak dijelaskan. jika tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.<sup>16</sup>

Menurut R. Tresna, pertimbangan atau pengukuran terhadap pengukuran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sedemikian pentingnya, dapat diubah-ubah tergantung dari keadaan, tempat pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai suatu kejahatan, di waktu yang lain, karena keadaannya berubah, dianggap tidak merupakan hal yang membahayakan. Undang-undang harus mencerminkan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Halaman 183

<sup>15</sup> *Ibid*, Halaman 3

<sup>16</sup> Mohammad Ekaputra. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2. Medan: Usu Press, halaman 79

keadaan, pendapat atau anggapan umum, dan meskipun pada umumnya undang-undang selalu terbelakang dalam mengikuti perkembangan gerak hidup di dalam masyarakat, akan tetapi terhadap beberapa perbuatan, ketentuan hukum tetap sesuai dengan anggapan umum. Misalnya pembunuhan, dari dulu kala sampai sekarang, tetap dianggap sebagai sesuatu perbuatan jahat, baik dilihat dari sudut agama ataupun moral, maupun dilihat dari sudut sopan santun, sehingga sudah semestinya terhadap perbuatan yang demikian itu diadakan ancaman hukuman pidana<sup>17</sup>

Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk “*schuld*”, yakni dengan sengaja maupun tidak sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak menganal adanya suatu “*schuld*” tanpa adanya suatu “*wederrechtelijkheid*”.

Dengan demikian sesuailah sudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif kita itu, kita satukan di dalam suatu teori yang berbunyi “*geen straf zonder schuld*” atau “tidak ada sesuatu hukuman dapat di jatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun tidak kesengajaan”, yang berlaku baik bagi teori maupu bagi hukum positif.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 80

## 2. Subjek Tindak Pidana

Sujuk Tindak Pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-undang pidana. Pembentuk KUHPid berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah (Belanda: *natuurlijk persoon*; Inggris: *natural person*) saja yang dapat di bebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan objek tindak pidana dalam KUHPidana.

Dalam KUHPid, badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek tindak pidana. Hal iini dapat dilihat dari:

1. Pasal 59 KUHPid dimana pidana hanya diancam pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri.
2. Rumusa delik yang diawali dengan kata "*hij die*" (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa)
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.

Dalam Undang-undang pidana di luar KUHPid banyak yang telah mengenalkorporasi sebagai subjek tindak pidana.<sup>18</sup>

Sungguh pun demikian setiap tindakan pidana yang terdapat didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*.

---

<sup>18</sup> Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafinndo Persada. Halaman 82-83



Yang dimaksud unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungan dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan

Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
2. Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur Objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrichtelijheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di

dalam kehajatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>19</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Subjek hukum dalam tindak pidana itu adalah orang atau manusia. Pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya sifat melawan hukum (bertentangan dengan undang-undang) dan adanya kesalahan pada diri pembuat, yaitu orang atau manusia.<sup>20</sup>

## **B. Pencurian**

Salah satu pidana yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Jarimah tentang pencurian diatur dalam QS Al-Maidah:38 yang mengajarkan “*Pencuri laki-laki dan Perempuan hendaklah kamu potong tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka dan merupakan hukuman pengajaran dari Allah yang Maha Kausa dan bijaksana*”, dan hadis Nabi pun mengajarkan bahwa “*batas pemotongan tangan adalah padapergelangan tangan dan pada kaki kanan*” dan QS. Al-Maidah: 33 Allah SWT berfirman:

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu*

---

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 193

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 28

*penghinaan untk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (QS.Al-Maaidah:33)*

Jarimah pencurian menurut pidana Islam dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari syara’ dan merupakan suatu kejahatan yang termasuk ke dalam dosa besar, selain merampas Hak Allah juga merampas hak orang lain (manusia)<sup>21</sup>.

Jarimah pencurian (sariah) adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman had dan ta’zir karena perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh syara’. Dengan kata lain hukuman bagi pelaku jarimah pencurian (*sariqah*) dibunuh atau disiksa, potong tangan dan kakinya. Terhadap jarimah pencurian ini, jenis hukumannya sudah tertentu dan terbatas karena sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dengan demikian, penerapan hukuman had terhadap pelaku jarimah pencurian (*sariqah*), selain merampas hak Allah, disamping itu pula merampas hak adami (manusia). Namun, antara hak Allah dan hak adami (manusia), yang paling menonjol disini adalah hak Allah, karena perbuatan tersebut<sup>22</sup> dilarang dan diancam oleh syara’. Jadi, dalam penerapan hukumannya harus dikedepankan hak Allah di atas hak adami, dan manusia diuntut wajib melaksanakan hak Allah tersebut, dan disamping itu pula melaksanakan hak adami yang sudah dirampas kakinya<sup>23</sup>.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan Islam sangat menolak tindak pidana pencurian dan islam juga sangat tegas dalam memberikan hukuman kepada

---

<sup>21</sup> Aii Safrijal. 2017. *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksannnya di Aceh*. Banda Aceh: FH Unmuha. Hal. 197

<sup>22</sup> Ibid., halaman 195

<sup>23</sup> Ibid., halaman 196

para pelaku tidak memandang status sosial, siapa pun yang melakukan kejahatan Islam akan menghukum sesuai ajaran Al,Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Penjelasan R. Soesilo pada Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

*Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan me miliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah.*

Dari pasal diatas dapat diketahui unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut:

1. Mengambil
2. Sesuatu barang
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum.<sup>24</sup>

Atas penuturan di atas menunjukkan terdapat empat unsur yang terkandung dalam penelitian pencurian yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbuatan “mengambil”, yang diambil harsu sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu

---

<sup>24</sup> Russel Butarbutar. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publisng. Halaman 5

dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.

2. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
3. Unsur sesuatu barang, adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula, “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat diartikan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
4. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambalnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu

dimiliki untuk dirinya, ia salah “, menggelapkan” (Pasal 372 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah di tangannya”<sup>25</sup>

### **1. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)**

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada s uatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dilakukan yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencucian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Unsur pemberatan di sini menurut R. Sugandhi (1981:378-380), yaitu:

1. Jika barang yang dicuri itu hewan, yang dimaksud “hewan” yang di terangkan dalam pasal 101 KUHP ialah semua binatang yang memamah biak( kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) sedangkan babi, anjung, kucing, ayam, itik, dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.
2. Jika pencurian itu dilakukan padawaktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan gunung berapi, kapal

---

<sup>25</sup> Ismu Gunadi. 2014. Cepat dan Mudan Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. Halaman 129

karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raga serta hartanya, si pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan kejahatannya. Antara perbuatan dan terjadinya bencana itu sangat erat kaitannya,

3. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali. Yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan tot yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubuk, gerbong kereta api, dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk pengertian rumah.

Yang dimaksud perkarangan tertutup disini ialah daratan tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup), dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud disini.

4. Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau litu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam pasal 56, yakni seorang bertindak, sedangkan orang lainnya hanya sebagai pembantu saja.
5. Jika pencurian itu dilakukan ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau mamakai anak kunci palsu, dan perintah palsu<sup>26</sup>

### **C. Pengertian MCB**

MCB (Miniatur Circuit Breaker) merupakan sebuah alat elektromekanikal yang memiliki fungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus yang berlebihan. Dengan kata lain, MCB dapat memutuskan arus listrik secara otomatis ketika arus listrik yang melewati MCB tersebut melebihi nilai yang ditentukan. Namun saat arus dalam kondisi normal, MCB dapat berfungsi sebagai saklar yang bisa menghubungkan atau memutuskan arus listrik secara manual.

MCB pada dasarnya memiliki fungsi yang hampir sama dengan Sekering (FUSE) yaitu memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi gangguan kelebihan arus. Terjadinya kelebihan arus listrik ini dapat dikarenakan adanya hubung singkat (Short Circuit) ataupun adanya beban lebih (Overload). Namun MCB dapat di-ON-kan kembali ketika rangkaian listrik sudah normal, sedangkan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 131



Fuse/Sekering yang terputus akibat gangguan kelebihan arus tersebut tidak dapat digunakan lagi.

### **1. Prinsip Kerja MCB**

Pada kondisi normal, MCB berfungsi sebagai sakelar manual yang dapat menghubungkan (ON) dan memutuskan (OFF) arus listrik. Pada saat terjadi Kelebihan Beban (Overload) atau pun hubung singkat rangkaian (short circuit), MCB akan beroperasi secara otomatis dengan memutuskan arus listrik yang melewatinya. Pengoperasian otomatis ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara Magnetic Tripping (Pemutusan hubungan arus listrik secara magnetic) dan Thermal Tripping (Pemutusan hubungan arus listrik secara Therma/Suhu).

#### **a. Thermal Tripping**

Pada saat kondisi Overload (kelebihan beban), arus yang mengalir melalui bilametal menyebabkan suhu bilametal itu sendiri menjadi tinggi. Suhu panas tersebut mengakibatkan bilametal melengkung sehingga memutuskan kontak MCB (Trip).

#### **b. Magnetic Tripping**

Ketika terjadi hubung singkat atau secara mendadak beban yang sangat tinggi, magnetic tripping atau pemutusan singkat ataupun kelebihan beban berat, medan magnet pada solenoid MCB akan menarik palang sehingga memutuskan MCB.

## 2. Jenis-jenis MCB

### a. MCB Tipe B

MCB tipe Badalah tipe MCB yang akan trip jika arus beban lebih besar 3 sampai 5 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB (arus nominal MCB). MCB tipe B ini umumnya digunakan pada instalasi listrik di perumahan ataupun di industry ringan.

### b. MCB Tipe C

MCB Tipe C adalah tipe MCB yang akan trip jika arus bebas lebih besar 5 sampai 10 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB (arus nominal MCB). MCB tipe C ini biasanya digunakan pada industri yang memerlukan arus yang lebih tinggi seperti pada lampu penerangan gedung dan motor-motor kecil.

### c. MCB Tipe D

MCB Tipe D adalah tipe MCB yang akan trip jika arus bebas lebih besar 10 sampai 25 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB (arus nominal MCB). MCB tipe D ini biasanya digunakan pada peralatan listrik yang menghasilkan lonjakan arus tinggi seperti Mesin Sinar X, mesin Las, Motor-motor Besar dan mesin-mesin produksi lainnya.<sup>27</sup>

## D. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1991)

---

<sup>27</sup> Dichson kho, "<https://teknikelektronika.com/pengertian-mcb-miniature-circuit-breaker-prinsip-kerja-mcb/>". Diakses Rabu 27 Maret 2019. 11.00 WIB

seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan tentang kejahatan atau penjahat<sup>28</sup>

W.A. Bonger; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (Kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang di nilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.

E. H. Sutherland dan Cressy; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.<sup>29</sup>

Mr. JM. Van Melen, guru besar hukum pidana dan ahli kriminologi continental dari negeri Belanda ini menyatakan sebelum memberi definisi kriminologi, dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kejahatan ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa/penderitaan (pidana) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).

---

<sup>28</sup> H.S Brahmana. 2015. *Kriminologi dan Viktimologi (menjelajah masalah kejahatan, korban kejahatan dan teori penanggulangnya)*. Medan: CV. Andy Oetama. Halaman 5

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 4

Lebih lanjut Van Bem Melen mengatakan bahwa Kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan dan asusila.

Untuk menentukan unsur mana yang merugikan dengan memakai pertolongan ilmu ekonomi, sedang asusila kita memakai ilmu etika dan untuk membatasi kelakuan-kelakuannya yang merugikan asusila dapat dipandang sebagai suatu kejahatan, kita memerlukan ilmu hukum.

Kejahatan dari persepektif hukum merupakan tindak pidana (*strafbaar feit* atau *delict*), dan beberapa istilah dari beberapa pakar hukum yaitu: perbuatan hukum, peristiwa hukum, pelanggaran pidana, perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana menurut Prof. Moeijatno, SH beliau memakai istilah perbuatan pidana dilarang dan diancam pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>30</sup>

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Kejahatan diartikan perbuatan yang jahat, dosa, perilaku yang bertentangan dengan nilai nilai dan norma norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Halaman 9

masyarakat, oleh karena itu selalu ada dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Dengan mengkonstruksikan pengertian kejahatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan manusia dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada pokok kaidah hukum pidana yang mengandung ancaman pidana terhadap pelakunya karena melakukan kejahatan.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum formil dan materil.
- c. Perbuatan tersebut terlebih dahulu dilarang oleh Undang-undang.
- d. Tidak adanya alasan pembenaran.
- e. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)
- f. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu keliru.<sup>31</sup>

Adanya kejahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat. Sebabnya ialah:

1. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir atau merusak terhadap orde sosial
2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat
3. Banyak materi dan energy terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalisasi
4. Menambah beban ekonomi yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> A. Rajamuddin. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar". *Jurnal Tinjauan Kriminologi terhadap Timbulnya Kejahatan* Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Yang Di Gunakan Dalam Pencurian MCB Timer Dan Kabel Pada Baleho.**

Hukum adalah suatu suatu sistem peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat serta mempunyai sanksi bagi ada yang menjadi pelanggar hukum.

Pada prinsip hukum merupakan persyaratan yang beraneka ragam menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu, sertiap orang di dalam masyarakat wajib taat.

Berkaitan dengan paham-paham diatas muncullah beberapa aneka arti hukum sebagai berikut:

1. Hukum dalam arti pengetahuan adalah ilmu pengetahuan yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri: sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif.
2. Hukum dalam arti penguasa (Undang-undang, keputusan, hakim, dan lain-lain). Dalam arti ini hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang

membentuk berbagai peraturan tertulis, seperti Undang-undang Dasar, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

3. Hukum dalam arti para petugas.

Adalah anggapan atau pemahaman dari orang-orang awam. Orang-orang ini melihat hukum dari para petugasnya, seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim.<sup>33</sup>

4. Hukum dalam arti ilmu hukum

Percakapan hukum dalam arti ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah, yaitu yang sering dikemukakan sebagai kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti ini hukum dapat di lihat sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, empiris, metode, dan akumulatif.

5. Hukum dalam arti disiplin hukum.

Suatu disiplin adalah suatu sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala dan kenyataan tengah dimasyarakat. Apabila pembicaraan dibatasi pada disiplin hukum, maka cara hukum disiplin hukum menyangkut ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum.<sup>34</sup>

Untuk lebih jelasnya apa yang dikemukakan di atas akan di uraikan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PRADAMEDIA GROUP.  
Halaman 69

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 71

- a. Fungsi sosial sebagai sarana Sosial Kontrol.

Fungsi hukum sebagai sarana control (social Kontrol) bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang, dan akibat yang akan diterimanya karena penyimpangan tersebut.

- b. Fungsi Hukum sebagai “A Tool of Social Engineering.

Fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial (mengubah masyarakat) adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna (terencana).

- c. Fungsi hukum sebagai hukum.

Fungsi hukum sebagai symbol ini maksudnya menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu sehingga mudah dipahami, baik oleh pelaksanaan tindakan tersebut, penegak hukum maupun oleh masyarakat.

- d. Fungsi Hukum sebagai Alat Politik.

Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkuat kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan Negara.

- e. Fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa.

Dengan fungsinya ini hukum fungsinya untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat.

- f. Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial.

Sebagai sarana pengadilan sosial maksudnya bahwa hukum itu berfungsi mengendalikan masyarakat secara terstruktur, terpadu dan terencana, agar



kehidupan sosial masyarakat dapat terkendali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial.

Fungsi hukum sebagai pengintegrasian sosial ini adalah untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam memperlancar proses interaksi sosial.<sup>35</sup>

Seperti telah dikemukakan dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi, seperti penertiban pengaturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya, sedemikian rupa, sehingga dapat mengiringi masyarakat yang berkembang.

Dilihat dari fungsi hukum diatas dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai peranan yang sangat baik bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara jika dilakukan dengan baik dan benar seperti seharusnya.

Setiap orang yang akan menjalankan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai yang berwenang hendaknya wajib memperhatikan asas hukumnya yang dicantumkan dalam Pasal 1 KUHP. Ketentuan pasal ini memuat tiang penyanggah dari hukum pidana. Pasal 1 Ayat 1 KUHP menyatakan: "Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidanaa dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu". Ketentuan ayat ini memuat asas yang tercakup dalam rumusan: "Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali". Artinya, "tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan, sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu. Asas nullum

---

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 182-183

delictum ini memuat pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada undang-undang yang sebelumnya telah mengatur tentang perbuatan itu, pelakunya dapat diselesaikan sesuai perbuatan tersebut. Jadi, secara tegas dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang melarang perbuatan tertentu harus tertulis dalam peraturan perundangan hukum positif<sup>36</sup>

Artinya dalam asas tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selanjutnya dalam mengenai ruang lingkup berlakunya hukum pidana, Asas Teritorialitas, ketentuan asas ini dicantumkan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana”. Berdasarkan ketentuan pasal ini, tegas bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia, baginya dikenakan aturan pidana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Indonesia. Yang dimaksud ukuran di sini bukan warga Negara Indonesia saja yang dikenakan aturan pidana Indonesia, melainkan “tindak pidananya terjadi di dalam wilayah Indonesia”.<sup>37</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang hukum berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan tertentu bagi barangsiapa melanggar larang tersebut.

---

<sup>36</sup> R. abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 179

<sup>37</sup> *Ibid*, Halaman 181

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>38</sup>

Sistem hukuman dicantumkan dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut:

- a. Hukuman pokok (*Hoofd strffen*)
  1. Hukuman mati
  2. Hukuman penjara
  3. Hukuman kurungan
  4. Hukuman denda
- b. Hukuman Tambahan (*Bijkomende straffen*)
  1. Pencabutan beberapa hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim.<sup>39</sup>

Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Auran-aturan itu juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak di kodifikasi dan yang dikodifikasi. Undang-undang itu

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Halaman 7

<sup>39</sup> *Ibid*, Halaman 186

merupakan hasil produk pemerintah dalam menasionalisasikan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>40</sup>

Bapak Aiptu Supriadi mengatakan bahwa pengaturan hukum pada tindak pidana pencurian Mcb beserta kabel pada baleho digunakan Undang-Undang yang terdapat pada KUHP yaitu pada Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.<sup>41</sup>

Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP) merumukan:

1. Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:
  - a. Pencurian ternak
  - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau kesengsaraan dimasa perang.
  - c. Pencurian pada waktu mala dalam suatu rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
  - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Halaman 190

<sup>41</sup> Hasil wawancara di Kantor Polsek Medan Timur, 04 Februari 2019

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun

Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana bunyi Pasal diatas adalah:

- a. Pencurian ternak

Yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi (Pasal 101 KUHP)

- b. Pencurian tersebut dilakukan pada waktu ada bencana kebakaran dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian

- c. Pencurian dilakukan pada waktu malam hari di dalam rumah kediaman. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antar matahari terbenam dan matahari terbit”.

- d. Pencurian dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, itu semua harus bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan.

- e. Pencurian dilakukan dengan menggunakan cara

1. Merusak: disertai dengan pengrusakan terhadap suatu benda misalnya memecah kaca kaca jendela, mencongkel kusen pintu.

2. Memotong: diikuti dengan perbuatan lain misalnya memotong pagar kawat.

3. Memanjat: ditafsirkan secara jelas pada Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.
4. Memakai anak kunci palsu: diterangkan dalam pasal 100 KUHP yaitu “yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”. Misalnya: kawat, paku atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar anak kunci namun bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai penghuni rumah.
5. Memakai perintah palsu: menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarang orang lain
6. Memakai pakaian jabatan palsu: adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu

Seseorang dapat di pidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Niat dan percobaan dalam KUHP:

Mengenai percobaan melakukan tindak pidana dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan selesai.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang pelaku agar pelaku tersebut menjadi dapat di hukum karena telah melakukan suatu “percobaan untuk melakukan kejahatan”:

- a. Adanya suatu maksud atau *voornemen*” dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud atau suatu *voornemen* untuk melakukan suatu *kejahatan* tertentu.
- b. Telah adana suatu permulaan atau suatu *begin van uitvoering*, dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki.
- c. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk

melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauan sendiri.

Mengenai percobaan tindak pidana ini, R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.

Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu.
2. Orang yang sudah memulai berbuat kejahatan itu
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.<sup>42</sup>

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena ia yang mengurungkan itu terletak diluar kemauannya.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 545-546



Ajaran-ajaran Profesor Simons mengenai percobaan yang dapat dihukum yang telah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pandangan-pandangan para anggota Hoge Raad itu antara lain sebagai berikut.

1. Ajaran yang mengatakan bahwa pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dirumuskan secara formal itu, suatu permulaan pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai telah terjadi, yaitu segera setelah kejahatan tersebut mulai dilakukan oleh pelakunya.
2. Ajaran yang mengatakan bahwa pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dirumuskan secara materil itu, suatu percobaan yang dapat dihukum dianggap sebagai telah terjadi, yaitu segera setelah tindakan yang dilakukan oleh pelakunya itu, menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang terlarang oleh Undang-undang, tanpa pelakunya tersebut harus melakukan suatu tindakan yang lain.
3. Ajaran yang mengatakan bahwa pada delik-delik dimana oleh Undang-undang telah ditentukan bahwa untuk melakukan delik-delik tersebut harus dipergunakan alat atau cara-cara tertentu, ataupun dimana penggunaan alat atau cara-cara semacam itu oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai unsur yang memberatkan hukuman, maka suatu percobaan yang dapat dihukum untuk melakukan delik-delik seperti itu dianggap sebagai telah terjadi, yaitu segera setelah pelakunya menggunakan alat atau cara yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 578

Tindakan seorang pelaku yang dengan sengaja telah membuat pelaksanaan kejahatan ingin ia lakukan menjadi

Dalam hal pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), misalnya dengan membongkar, memecah, memanjat, dan sebagainya, maka jika orang telah mulai dengan mengerjakan pembongkaran, pemecahan, pemanjatan, dan sebagainya, perbuatan itu sudah boleh dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan, meskipun ia belum mulai mengacungkan tangannya pada barang yang hendak diambil. Bagi tiap-tiap peristiwa dan tiap-tiap macam kejahatan harus ditinjau sendiri-sendiri. Di sinilah kewajiban hakim.

## **B. Bagaimana Modus Yang Digunakan Pelaku Dalam Mencuri MCB Dan Kabel Pada Baleho**

### **1. Pengertian Modus Secara umum**

Secara umum modus didefinisikan sebagai cara. Modus digunakan dalam banyak bidang ilmu dengan defenisi yang berbeda. Modus dalam Bahasa Indonesia di definisikan sebagai bentuk verba yang pengungkapan atau penggambaran suasana kejiwaan/psikologis sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran si pembaca atau sikap si pembicara tentang apa yang diungkapkan.

Modus banyak macamnya. Setidaknya ada 7 jenis modus yang di sebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Ke tujuh tersebut adalah:

#### a. Modus Desideratif

Modus Desideratif adalah modus yang menyatakan keinginan.

#### b. Modus Imperatif

Modus Imperatif adalah modus yang digunakan untuk memberikan perintah atau permintaan, dan mempertegas kemauan, serta menyatakan larangan. Modus ini biasanya di gunakan untuk mempengaruhi seseorang.

c. Modus Interogatif

Modus Interogatif adalah modus yang menyatakan pertanyaan.

d. Modus Indikatif

Modus Indikatif adalah modus yang menyatakan sikap objektif atau netral, menegaskan aktualitas, kepastian, atau realitas tindakan dari sudut pandang pembicara.

e. Modus Operandi

Modus Operandi adalah modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan para aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat yang di incarinya untuk memudahkan proses penangkapan. Modus Operandi sifatnya berulang

f. Modus Optatif

Modus Optatif adalah modus yang menyatakan harapan agar suatu tindakan tercapai walaupun kepastiannya diragukan. Modus ini juga dapat di gunakan untuk menyatakan keadaan yang lebih “tak tentu” lagi dalam bentuk-bentuk modus optatif vocal rangkap yang dimasukkan sebelum akhiran-akhiran.

g. Modus Vivendi

Modus Vivendi adalah modus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah untuk sementara, persetujuan sementara atau jalan tengah.<sup>44</sup>

Penjelasan diatas merupakan jenis-jenis modus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tetapi dalam kejahatan hanya digunakan dengan kata modus operandi yang biasa digunakan oleh Kepolisian.

## 2. Modus Menurut Kriminologi

Secara Kriminologi, modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan dilakukan oleh pelaku.

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

a. Pangkal tolak: Perbuatan.

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

- 1) Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan,

---

<sup>44</sup> Anonim, "Modus adalah Pengertian dan Definisi", <https://www.kamusq.com/2016/02/modus-adalah-pengertian-dan-definisi.html>, diakses Minggu 05 Mei 2019, Pukul 10.15 WIB

penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindakan pidana seksual.

Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehinggakorban tidakmelihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelaku saat perbuatan di lakukan.

Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.

- 2) Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- 3) Perbuatan di lakukan dengan cara kekerasan fisi, dengan cara biasa atau cara memaksa.

b. Pangkal tolak: pelaku

Dalam hal ini terhadap dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku. Untuk kedua cara tersebut harus di lakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat di simpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.

Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang di dalam masyarakat selalu berubah ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.

Modus kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi baik di bidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi di samping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.

Hubungan erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma Hukum Pidana dapat diawasi oleh Kriminologi. Hubungan ini penting juga dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi ini berarti bahwa lapangan Kriminologi dapat ditentukan sesuai pengetahuan crime menurut Hukum Pidana. Pengertian crime ini adalah “not invariable” (tidak tetap) atau berubah-ubah menurut waktu dan tempat.

Sehubungan dengan kasus Pencurian Mcb (Miniature Circuit Breaker) Timer beserta kabel pada baleho, Bapak Aiptu Supriadi Modus kejahatan berupa pencurian itu dilakukan dengan cara yang terdapat dalam Unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

a. Ke. 4 (empat)

1. Dilakukan dengan dua orang atau lebih atau lebih kurang bersekutuan.

Menunjukkan bahwa pencurian ini dilakukan bukan dengan satu orang saja tetapi pelaku sudah mempunyai rekan dan memiliki kehendak yang seragam untuk melakukan pencurian itu secara bersama-sama.

2. Merusak.

Yang dimaksud “merusak” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang. Merusak berasal dari kata “rusak” yaitu sudah tidak sempurna (tidak utuh lagi) yang tujuan untuk mengambil barang yang ada di dalamnya. Dimana para pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara sengaja merusak kunci gembok pada kotak yang didalamnya berisi MCB dan Timer.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara di Kantor Polsek Medan Timur 04 Februari 2019

Yang paling penting dari keempat macam perbuatan di atas ialah: turut serta melakukan kejahatan, yang berarti bahwa mereka yang melakukan perbuatan tadi aktif mengambil bagian di dalam kejahatan pencurian tersebut.

Ada 3 bentuk kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai ancaman hukuman pidana.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau dalam hal ini dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya mengerti atau dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbutannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu:
  - a. Pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan.

- b. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Artinya apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan di perlukan 2 syarat:
    - a. Pelaku mengetahui mungkin adanya/keadaanya yang merupakan delik.
    - b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.<sup>46</sup>

### 3. Memanjat

Memanjat yang dimaksud disini ialah pelaku memanjat tiang baleho. Dimana pengertian memanjat itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaiki (pohon, tembok,tebing, dan sebagainya) dengan menggunakan kaki dan tangan, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 99 menyebutkan “*Yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman*”

---

<sup>46</sup> Agnes Siarezita, “Kesengajaan dan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana”, Artikel, Radar Cendekiawan, Minggu, 17 November 2013



Selanjutnya, dalam KUHP R. Soesilo memberikan penjelasan tentang isi pasal tersebut, pasal ini tidak memberikan suatu definisi apakah sebenarnya yang diartikan dengan perkataan “memanjat”, akan tetapi hanya menyebutkan beberapa hal yang masuk pola dalam sebutan memanjat. Adapun yang dimaksudkan dalam “memanjat” selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

#### 4. Memotong

Memotong adalah proses dimana memisahkan barang yang tadinya utuh menjadi tidak utuh lagi. Memotong dapat diartikan juga memutuskan suatu barang yang tadinya satu dapat dijadikan dalam beberapa bagian dengan menggunakan alat yang tajam. Dalam kasus pencurian MCB beserta kabel, tujuan pelaku memotong barang tersebut ialah agar dengan mudah untuk mengambil kabel yang terhubung pada tiang baleho setelah berhasil memotong kabel tersebut.

Berdasarkan kesimpulan dari Modus operandi seperti yang sudah dijelaskan diatas sebelumnya dan dihubungkan dengan hasil wawancara kepada responden, dapat diketahui secara umum terdapat dua cara modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian berupa MCB dan Timer beserta kabel pada baleho milik CV. Putra Bhayangkara diantaranya sebagai berikut:

1. Tindak pidana Pencurian Dengan menggunakan Alat Bantu

Kejahatan ini dilakukan menggunakan alat bantu khusus yang berupa tajam seperti tang potong dan obeng yang digunakan untuk merusak kotak yang isinya berupa MCB dan timer

2. Tindak pidana Pencurian Tanpa Menggunakan alat Bantu

Kejahatan yang dilakukan tanpa alat bantu alat-alat khusus, seperti memanjat tiang pada baleho

**C. Upaya Kepolisian Dalam Menaggulangi Pencurian Mcb Timer Dan Kabel Pada Baleho**

Pembangunan serta upaya hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik apabila terdapat peranan badan-badan hukum atau lembaga penegak hukum yang baik. Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pengawal negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13, yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak hukum keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga dimana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Kepolisian Negara Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Tugas pokok Polri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat

Disamping lembaga penegak hukum, lembaga permasyarakatan juga dianggap penting untuk menjadi tempat atau wadah pembinaan narapidana. Pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada minat, bakat, dan watak maupun kebutuhan narapidana agar dalam pembinaan tersebut benar-benar bermanfaat dan dapat dijadikan bekal bagi narapidana itu sendiri setelah selesai menjalani hukumannya di suatu lembaga permasyarakatan.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi semua kalangan, sifat melawan hukum seperti sangat meresahkan masyarakat untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk mengulangi atau mengendalikan kejahatan itu sendiri.

Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan Iptek dewasa

ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana.<sup>47</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Dey Ravena, Kritian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: KENCANA. Halaman 113

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: KENCANA . Halaman

Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengurut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan:

1. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
2. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
3. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.<sup>49</sup>

Upaya Penanggulangan Kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa

Menurut Bapak Aipu Supriadi, dalam mengulangi kejahatan di daerah Hukum Medan Timur mempunyai dua cara dalam hal ini yaitu melalui sistem peradilan pidana (penal) dan sarana untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan atau dapat mengantisipasi agar kejahatan tidak terjadi lagi.<sup>50</sup>

Dalam uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

---

<sup>49</sup> Ibid, halaman 249

<sup>50</sup> Hasil wawancara di Kantor Polsek Medan Timur 04 Februari 2019

Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana apa saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan.

Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materil dan spiritual*) bagi warga dan masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bahan-bahan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).<sup>51</sup>

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> R. Sugiharto, Rina Lestari. “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya”. *Jurnal pembaharuan hukum* Volume II No. 2 Mei-Agustus 2015

<sup>52</sup> *Ibid.* halaman 46

## 1. Upaya Penal

Menurut Marc Angel, pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>53</sup> Marc Angel juga menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal Policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif secara lebih baik.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identic dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Istilah “kebijakan” dalam tulisan yang diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (belanda). Bertolak dari kedua asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana”. Ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*,” “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, halaman 116

Permasalahan mendasar yang ada dalam politik hukum pidana terletak pada garis-garis kenijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Herbert L. Packer, sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun pada masa depan tanpa sanksi pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam uruman dari kebebasan manusia. Hukum pidana merupakan penjamin jika digunakan secara hemat, cermat, dan secara manusiawi. Sebaliknya, hukum pidana merupakan pengancam jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>54</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. sudarto “politik hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badana-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Halaman 116



bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>55</sup>

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>56</sup>

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang resional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidangnya hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Menurut H Onderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 26

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 118

- a. Pidana itu seungguh-sungguh mencegah
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat dicegah secara efektif dalam bahaya/kerugian yang lebih kecil.<sup>57</sup>

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
- d. Memelihara atau mempertahankan integrasi pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana di sebut juga dengan politik hukum pidana. Setiap orang yang telah melakukan kejahatan termasuk kejahatan pidana harus di kenakan hukuman.

Sebagaimana telah diindikasikan, tidak ada keinginan universal untuk membuat semua penjahat menderita, dan ada berbagai variasi dalam sistem yang

---

<sup>57</sup>*Ibid*, halaman 251

digunakan untuk memberikan penderitaan kepada penjahat yang pantas menerimanya. Reaksi punitif terhadap pelanggaran hukum tidak selalu ada di semua masyarakat metode untuk mengimplementasikan reaksi punitif yang dominan di sebagian masyarakat adalah tidak dominan di masyarakat lainnya, sejauh mana kebijakan punitif di jalankan juga bervariasi dari waktu ke waktu, bahkan di dalam satu masyarakat tertentu dan alasan untuk menghukum juga berbeda-beda.<sup>58</sup>

Penghukuman melalui sarana penjara adalah salah satu cara yang tepat dalam memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan. Sebagai metode mengimplementasikan reaksi punitive terhadap kejatan, penjara jarang digunakan di masyarakat awal. Sistem penjara diadopsi oleh gereja pada abad ke 13 dan digunakan secara luas. Kemudian, pada aba ke-16, berkembang penjara umum dan penjara khusus untuk menghukum penjahat. Pada awal abad ke-19, penjara menjadi metode utama untuk menghukum penjahat serius.<sup>59</sup>

Di abad ke-20 ada variasi dalam penggunaan penjara. Di Belanda ada penurunan tren penggunaannya sejak akhir Perang Dunia II. Tingkat pemenjaraan turun dari 66 tahanan per 100.000 penduduk pada 1950 menjadi 30 pada 1960, 19 pada 1970, dan 17 pada 1975. Namun di Inggris ada peningkatan tren dalam penggunaan penjara sejak berakhirnya perang. Populasi penjara Inggris turun 22.000 tahanan pada 1908 menjadi 11.000 tahanan pada 1938<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Edwin H. Sutherland, dkk. 2018. *Prinsip-prinsip Dasar Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 350

<sup>59</sup> *Ibid.* halaman 320

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 324

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal initerlihat dalam praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Kesuksesan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, sangat bergantung pada “seberapa baik hukum pidana itu benar-benar dapat berperan sebagai sarana *penal* yang ampuh dalam penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan sebagaimana menjadi objek kajian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Oleh karenanya, dilihat dari sudut politik kriminal (*criminal policy*), politik hukum pidana (*penal policy*) identik identic dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukm pidana yang baik”

Mengetahui apa saja faktor terjadinya kejahatan maka dengan begitu dapat diambil pencegahan apa yang bisa dilakukan pencegahan kejahatan, berikut ada 3 cara:

1. Pencegahan sosial (social crime prevention) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (social crime preven tion) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (community based prevention) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan

dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan control sosial<sup>61</sup>

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan agar tidak terulang kembali:

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang di perlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditoleri lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukuman bagi para pelaku kejahatan.<sup>62</sup> Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya,serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hukum yang didalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. Karenan hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan manifestasi dari nilaikepercayaan. Menegakkan wibawa

---

<sup>61</sup> Ibid, halaman 261

<sup>62</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.* halaman 261

hukum pada hakikatnya di dalam kepercayaan. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang di tengah-tengah masyarakat.<sup>63</sup>

## 2. Penegakan hukum.

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistim peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dari perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan (jika pelaku kejahatan dinyatakan bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana berupa penjara)<sup>64</sup>

## 3. Meningkatkan integritas moral.

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan daalam hubungannya dengan masyarakat.

Beberapa manfaat moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah

- a. Moral merupakan penanda kualitas diri.
- b. Moral merupakan pengendali.
- c. Moral merupakan pedoman hidup.

## 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan.

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korba, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun di antaranya

---

<sup>63</sup> Ibid, halamann 262

<sup>64</sup> Ibid,halaman 263

ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.<sup>65</sup>

5. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang kejahatan, yaitu kejahatan ada karena kesempatan. Terjadinya bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya. Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan degera melancarkan kegiatannya. Oleh karena itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin.

Proses pencatatan peristiwa kriminalitas oleh polisi hanya terhadap peristiwa kriminalitas yang diketahui adalah selaras dengan pola kerja polisi. Polisi pada umumnya mengetahui adanya peristiwa kriminalitas berasal dari pelaporan dari warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan atau dari orang yang menyaksikan suatu peristiwa kriminalitas yang terjadi<sup>66</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan melalui hasil wawancara langsung dengan Bapak AIPTU Supriadi selaku Kasikum Polsek Medan Timur mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Mcb (*Miniatur Cereuit Breaker*) beserta kabel pada baleho upaya Represif yang dapat diambil antara lain sebagai berikut.<sup>67</sup>

- a. Memasukkan para pelaku kejahatan pencurian tersebut kedalam Rumah Tahanan (penjara). Artinya dari awal terjadi Tindak Pidana Pencurian

---

<sup>65</sup> Ibid, halaman 265

<sup>66</sup> Muhammad Mustofa. 2013. *Edisi Ketiga Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: KENCANA. Halaman 53

<sup>67</sup> Hasil wawancara di kantor Polsek Medan Timur 04 Februari 2019

sampai dengan tahap akhir yaitu melalui putusan yang dikeluarkan Pengadilan, para pelaku dimasukkan kedalam penjara dan dimintai pertanggung jawaban atas tindakannya tersebut. Langkah ini perlu diharapkan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kembali perbuatannya.

- b. Melakukan penyidikan, memeriksa sejumlah saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti cukup yang diperlukan untuk menghukum pelaku.
- c. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku Tindak Pidana Pencurian Mcb (*miniatur Cereuit Breaker*) beserta kabel pada baleho sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai dengan Pasal KUHP yang berlaku di Negara RI.

Diatas merupakan upaya Represif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Medan Timur dalam menangani Tindak Pidana Pencurian MCB (Miniatur Cereuit Breaker).

## 2. Upaya non penal

Selain menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), upaya penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan engan menggunakan sarana-sarana di luar pidana atau dikenal dengan istilah *nonpenal policy*. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *nonpenal policy* lebih bersifat preventif yakni berorientasi pada upaya pemahaman terhadap faktor-



faktor korelasional dan potensial yang menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan.<sup>68</sup>

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha yang dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya.<sup>69</sup>

Menurut pandangan politik kriminal *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karenan bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Sasaran utama penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan *nonpenal* adalah menangani faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai Kongres PBB yaitu sebagai berikut:

- Bahwa masalah kejahatan merintangki kemajuan untuk mencapai lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, halaman 199

<sup>69</sup> *Ibid*, halaman 256

- Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak Negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.<sup>70</sup>

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana pada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (total crime) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.<sup>71</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan.<sup>72</sup>

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, artinya upaya ini mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan. Adapapun pencegahan tersebut sesuai hasil wawancara yang penulis dapatkan dari bapak AIPTU Supriadi Yaitu:<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid*, Halaman 47

<sup>71</sup> *Ibid*, halaman 257

<sup>72</sup> *Ibid*, halaman 46

<sup>73</sup> Hasil wawancara di Kantor polsek Medan Timur 04 Februari 2019

1. Dilakukannya kegiatan patroli di daerah-daerah yang di anggap rawan kasus pencurian, kegiatan ini bertujuan untuk menekan angka kasus-kasus kejahatan seperti pencurian.
2. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih di tingkatkan kewaspadaannya, kepekaannya dan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan pencurian, jadi ketika ada yang melihat suatu tindakan kejahatan jangan segan-segan untuk langsung melaporkannya ke pihak berwajib agar langsung di proses secara hukum.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai upaya Tindak Pidana MCB (*Miniatur Cereuit Breaker*) dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu dengan cara Penal dan Non Penal, keduanya mempunyai cara yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama berjalan beriringan secara sinergi, saing melengkapi.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengatur hukum pada Tindak Pidana Pencurian MCB (*Miniatur Cereuit Breaker*) pelaku di kenakan pasal 363 ayat 1 ke 4-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat(1) KUHP, di pilihnya pasal ini karena sudah terpenuhinya unsur atau dari hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap.
2. Modus adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan tujuannya sendiri ialah dengan mengetahui modus dari si pelaku maka akan dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya modus yang digunakan pelaku dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian MCB (*Miniatur Cereuit Breaker*) beserta kabel pada Baleho dengan cara pelaku merusak kunci gembok pada kotak yang disalamnya berisi MCB dan Timer, selanjutnya pelaku memanjat tiang baleho untuk memotong dan megambil kabel yang tersambung pada lampu, pelaku merusak kunci gembok dengan menggunakan tang dan obeng.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Medan Timur dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana Pencurian yaitu dengan dua cara Penal dan Non Penal, upaya penal bersifat represif artinya mengutamakan

sistem peradilan pidana. Sedangkan non penal bersifat represif artinya menanggulangi sebelum terjadinya kejahatan. Keduanya cara berbeda tetapi memiliki tujuannya yang sama agar diharapkan tindak kejahatan tidak terjadi kembali.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ditujukan untuk permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Pengaturan hukum dalam tindak pidana pencurian harus berjalan sebagaimana mestinya. Hukum merupakan panglima dinegara ini, segala persoalan yang muncul harus diselesaikan secara hukum dengan tidak membedakan-bedakan, seperti halnya yang terdapat dalam asas *equality before the law* yang mensyaratkan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum.
2. Mengenai modus kejahatan, pelaku merusak, memotong kemudian mengambil barang terdapat pada baleho karena tindakannya pihak korban mengalami kerugian diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya yang telah lalu.
3. Upaya kepolisian dalam kasus pencurian ini sudah bagus respon polisi dalam menyelidiki dan menangkap pelaku harus diberikan apresiasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: KENCANA.
- Airi Safrijal. 2017. *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksaaannya di Aceh*. Banda Aceh: FH Unmuha
- Dey Ravena, Kritian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: KENCANA
- Edwin H. Sutherland, dkk. 2018. *Prinsip-prinsip Dasar Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- F.A.F. Lamintang. 2018. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafinndo Persada
- H. Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- H.S Brahmana. 2015. *Kriminologi dan Viktimolgi (menjelajah masalah kejahatan, korban kejahatan dan teori penanggulangnya)*. Medan: CV. Andy Oetama
- Ida Hafinah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV. Pustaka Prima
- Ismu Gunadi. 2014. *cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Jakarta:KENCANA
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: KENCANA
- Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan: Usu Press
- Muhammad Mustofa. 2013. *Edisi Ketiga Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: KENCANA
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PRADAMEDIA GROUP.

Russel Butarbutar. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publising

Nursariani Simatupang dan Faisal .2017. *Kriminologi*. Medan:Pustaka Prima.

R. abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidanan (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

## **C. Karya Ilmiah/Jurnal**

A. rajamuddin. “Tinajuan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar”. *Jurnal Tinjauan Kriminologi terhadap Timbulnya Kejahatan* Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015

Agnes Siarezita, “*Kesengajaan dan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana*”, *Artikel*, Radar Cendikiawan, Minggu, 17 November 2013

R. Sugiharto, Rina Lestari. “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya”. *Jurnal pembaharuan hukum* Volume II No. 2 Mei-Agustus 2015

## **D. Internet**

Anonim, “Modus adalah Pengertian dan Definisi”, <https://www.kamusq.com/2016/02/modus-adalah-pengertian-dan-definisi.html>, diakses Minggu 05 Mei 2019, Pukul 10.15 WIB

Dichson kho, “<https://teknikelektronika.com/pengertian-mcb-miniature-circuit-breaker-prinsip-kerja-mcb/>”. Diakses Rabu 27 Maret 2019. 11.00 WIB